



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-10**  
**SEMARANG**

**PUTUSAN**  
**Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absensia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO SULISTYANTO**  
Pangkat / NRP : Peltu / 21960206850676  
J a b a t a n : Bati Tuud Ramil 10/Batang  
K e s a t u a n : Kodim 0736/Batang  
Tempat, tanggal lahir : Batang, 21 Juni 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kelurahan Watesalit, Kec. Batang, Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Hal.1 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER II-10 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor: BP-01/A-01/II/2021/IV/1 tanggal 08 Januari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara Danrem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/II/2021 tanggal 10 Februari 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/14/II/2021 tanggal 25 Februari 2021.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: TAPKIM/16/PM.II-10/AD/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: Juktera/16/PM.II-10/AD/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/16/PM.II-10/AD/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Hari Sidang.  
6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini Terdakwa tetap tidak hadir dikarenakan Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yaitu:

Hal.2 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hari Selasa tanggal 6 April 2021.
- 2) Hari Kamis tanggal 6 Mei 2021.
- 3) Hari Senin tanggal 10 Mei 2021.
- 4) Hari Senin tanggal 17 Mei 2021.

b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari kesatuan Terdakwa Kodim 0736/Batang yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0736/Batang Nomor: B/295/IV/2021 tanggal 6 April 2021 dan Nomor: B/349/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/14/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi yang dilakukan dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Hal.3 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 5 (lima) lembar daftar absensi personil Koramil 10/Batang, Kodim 0736/Batang bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 yang ditandatangani Dandim 0736/Batang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa Kodim 0736/Batang yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0736/Batang Nomor: B/295/IV/2021 tanggal 6 April 2021 dan Nomor: B/349/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Hal.4 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sesuai azas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hal.5 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Makodim 0736/Batang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Dengan cara -cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Pusdik Bekang Ditbekangad kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0736/Batang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Bati Tuud Ramil 10/Batang dengan pangkat Peltu NRP 21960206850676.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 10 November 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal.6 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa awal mulanya Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Pelda Sucipto (Saksi-1) dan Serda Ispriyanto (Saksi-2) bersama anggota Kodim 0736/Batang mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang berada di Kelurahan Watesatelit Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bulu Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang namun Terdakwa tidak di ketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaanya.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/XII/2020/IDIK tanggal 22 Desember 2020 secara berturut-turut selama 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal.7 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997), yaitu:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Sucipto  
Pangkat, NRP : Pelda / 21980158241178  
Jabatan : Babinsa Koramil 10/Batang  
Kesatuan : Kodim 0736/Batang  
Tempat, tanggal lahir : Batang, 06 November 1978  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Dr. Cipto Rt. 04 Rw. 01  
Proyonanggan Tengah Batang, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari tahun 2013 hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 10 November 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal.8 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Awal mulanya Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Saksi bersama anggota Kodim 0736/Batang mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya yang berada di Kelurahan Watesatelit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, namun hasilnya nihil.
4. Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirim berita baik melalui surat maupun telepon serta anggota Kodim 0736/Batang untuk memberitahukan tentang keberadaanya.
5. Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
6. Penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang.
7. Dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 secara berturut-turut selama 42 (empat puluh dua) hari.
8. Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2:

Nama lengkap : Ispriyanto  
Pangkat/NRP : Serda/31970517780476  
Jabatan : Babinsa Ramil 10/Batang  
Kesatuan : Kodim 0736/Batang  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 03 April 1976

Hal.9 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Ambarketawang Rt.02 Rw.30  
Kec. Gamping Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari tahun 2013 hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 10 November 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Awal mulanya Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Saksi bersama anggota Kodim 0736/Batang mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya yang berada di Kelurahan Watesatelit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dan dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Bulu Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, namun hasilnya nihil.
4. Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirim berita baik melalui surat maupun telepon serta anggota Kodim 0736/Batang untuk memberitahukan tentang keberadaanya.
5. Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
6. Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang.

Hal.10 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 secara berturut-turut selama 42 (empat puluh dua) hari.

8. Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat, yaitu: 5 (lima) lembar daftar absensi personil Koramil 10/Batang, Kodim 0736/Batang bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 yang ditandatangani Dandim 0736/Batang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebanyak 5 (lima) lembar daftar absensi personil Koramil 10/Batang, Kodim 0736/Batang bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 yang ditandatangani Dandim 0736/Batang tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dimana dari barang bukti surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin

Hal.11 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/XII/2020/IDIK tanggal 22 Desember 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut serta sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya, sehingga setelah menghubungkan barang bukti surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka barang bukti surat-surat yang diajukan tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang sudah bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Pusdik Bekang Ditbekangad kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0736/Batang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Bati Tuud Ramil 10/Batang dengan pangkat Peltu NRP 21960206850676.

Hal.12 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 10 November 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang berawal ketika pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi tanpa keterangan, kemudian Pelda Sucipto (Saksi-1) dan Serda Ispriyanto (Saksi-2) bersama anggota Kodim 0736/Batang mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang berada di Kelurahan Watesatelit Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bulu, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang namun Terdakwa tidak di ketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaanya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/XII/2020/IDIK tanggal 22 Desember 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan bahkan hingga sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
7. Bahwa benar pada saat meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas melaksanakan

Hal.13 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana dalam surat dakwaan yang sudah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu *Miles* yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara. Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada

Hal.14 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatan perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer selama mereka berada dalam kesatuan.

Seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugas atau berdinas dengan memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara *in absentia* ini adalah bernama: Eko Sulistyanto, seseorang yang berstatus sebagai anggota militer/prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus aktif sebagai anggota militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Peltu NRP 21960206850676, jabatan Bati Tuud Ramil 10/Batang, Kesatuan Kodim 0736/Batang dan belum diberhentikan dari dinas militer atau belum pernah diakhiri masa dinasny sebagai anggota militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara Danrem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, Terdakwa sebagai anggota militer/prajurit TNI AD diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sesuai M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Hal.16 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berstatus militer/prajurit TNI sejak awal sudah mengetahui dari semasa masih menjalani pendidikan dasar maupun kecabangan serta dari ketentuan Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) yang berlaku di setiap kesatuan bahwa setiap prajurit TNI atau militer yang akan pergi meninggalkan dinas/kesatuannya harus seijin dari komandan satuannya.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari statusnya sebagai seorang anggota militer/prajurit TNI AD apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer sehingga dengan tindakannya tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap nekat melakukan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/XII/2020/IDIK tanggal 22 Desember 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini masih belum kembali ke kesatuannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan serta pihak kesatuannya juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

Hal.17 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pihak kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini, kondisi keadaan wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Hal.18 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ada ijin yang sah dari komandan satuannya serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuannya Kodim 0736/Batang serta pihak kesatuan Terdakwa juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/XII/2020/IDIK tanggal 22 Desember 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar tenggang waktu meninggalkan dinas tanpa ijin selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut tersebut adalah masa waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal.19 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya hingga saat ini tidak dapat diketahui penyebabnya secara pasti, namun dengan tindakan Terdakwa yang lebih memilih melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny tersebut sudah merupakan pengingkaran dirinya terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sehingga Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya dengan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya dan hingga saat disidangkan sekarang ini masih belum ke kesatuannya maka Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dengan tata aturan yang berlaku dalam kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan Terdakwa yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan: Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI.
- Terdakwa mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa Kodim 0736/Batang.

Hal.20 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Hingga saat diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sekarang ini Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal atas perbuatannya serta juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat: 5 (lima) lembar daftar absensi personil Koramil 10/Batang, Kodim 0736/Batang bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 yang ditandatangani Dandim 0736/Batang, oleh karena barang bukti surat-surat tersebut adalah benar merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruh surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal.21 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **EKO SULISTYANTO**, Peltu NRP 21960206850676, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 5 (lima) lembar daftar absensi personil Koramil 10/Batang, Kodim 0736/Batang bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 yang ditandatangani Dandim 0736/Batang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua serta Asmawi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548012 dan Joko Trianto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H., Letnan Dua Laut (KH/W) NRP 23029/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Wahyupi, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Asmawi, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

Joko Trianto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177

Panitera Pengganti

Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.  
Letnan Dua Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hal.23 dari 23 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.II-10/AD/III/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)